



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 65
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dari satuan tugas sapu bersih pungutan liar lingkup Pemerintah Kota Kupang maka perlu merevisi lampiran peraturan walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Kupang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Lingkup Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 258), diubah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 328

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TANGGAL 11 Januari 2018

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 65
 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
 PUNGUTAN LIAR LINGKUP PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA KUPANG	PENANGGUNGJAWAB
2.	1) WAKIL WALIKOTA KUPANG 2) KAPOLRES KUPANG KOTA 3) KAJARI KUPANG	WAKIL PENANGGUNGJAWAB
3.	1) SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG 2) KABAG SUMDA POLRES KUPANG KOTA	SEKRETARIS
4.	WAKAPOLRES KUPANG KOTA	KETUA PELAKSANA
5.	1) ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA KOTA KUPANG 2) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KOTA KUPANG 3) INSPEKTUR KOTA KUPANG	WAKIL KETUA PELAKSANA
6.	1) KEPALA BAPPEDA KOTA KUPANG 2) KABAG PROGRAM DAN PELAPORAN KANWIL KEMENHUMHAM NTT 3) KABAG OPS POLRES KUPANG KOTA 4) DEKAN FAKULTAS HUKUM UNDANA KUPANG	KELOMPOK AHLI
7.	1) KASAT INTELKAM POLRES KUPANG KOTA 2) KASI INTEL KAJARI KUPANG 3) KABAN KESBANGPOL KOTA KUPANG	KETUA POKJA UNIT INTELJEN
8.	1) KASAT BINMAS POLRES KUPANG KOTA 2) KETUA OMBUDSMAN PERWAKILAN NTT 3) PEJABAT STRUKTURAL, PEJABAT FUNGSIONAL DAN STAF INSPEKTORAT KOTA KUPANG 4) KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KUPANG 5) KASIWAS POLRES KUPANG KOTA	KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN

9.	1) KASAT RESKRIM POLRES KUPANG KOTA 2) KASAT NARKOBA POLRES KUPANG KOTA 3) KASI PIDUM KEJARI KUPANG 4) KASI PROPAM POLRES KUPANG KOTA 5) PASI IDIK DENPOM KUPANG	KETUA POKJA UNIT TINDAK
10.	1) KASAT SABHARA POLRES KUPANG KOTA 2) KASAT LANTAS POLRES KUPANG KOTA 3) KAURBINOPS SAT SABHARA POLRES KUPANG KOTA 4) KASAT POL PP KOTA KUPANG 5) KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA KUPANG	KETUA POKJA UNIT YUSTISIA

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE